



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
Nomor 28/Pdt.G/2018/PN Kka

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

DAUD KANE'TEK, Tempat dan tanggal lahir Tator, 30 November 1953, Agama Kristen Katolik, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Petani Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jln. Lioka, Kecamatan Towoti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Barat. Dalam hal ini menguasai kepada M. Yusri, S.H. Advokat / Penasehat Hukum yang beralamat di Jalan Pemuda No 05, Kelurahan Laloeha, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 31 Juli 2018, yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kolaka dengan Reg. Nomor 80/SK/Perdata/2018/PN Kka, tanggal 1 Agustus 2018;
Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

M E L A W A N

1. PAULINA KENDEK alias MAMA BAYU, Agama Kristen, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat tempat tinggal Blok. "B" Desa Pu'ubunga, Kecamatan Baula, Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara;
Sebagai Tergugat I;
2. SISILIA SA'BE, Agama Kristen, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Tempat Tinggal Kompleks Perumahan Jongaya Indah Blok "D.6." Nomor : 8, Kelurahan Jongaya, Kecamatan Tamalate, Kotamadya Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan;
Sebagai Tergugat II;
3. SOLON BAMBA, Agama Kristen, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Tani,
Alamat tempat tinggal Desa Pu'ubenua, Kecamatan Baula, Kabupaten Kolaka Provinsi. Sulawesi Tenggara;
Sebagai Tergugat II;
Dalam hal ini menguasai kepada : Titus Tibayan Pakalla, S.H. Advokat/ Pengacara & Konsultan Hukum pada Kantor TTP Law

Halaman 1 dari 37 Putusan Perdata Nomor 28/Pdt.G/2018/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Offoce, alamat Kantor di Jalan H. Amin 3, Blok B, RT.33, Perumahan Bengkuring, Kelurahan Sempaja Timur, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 20 Agustus 2018 dan di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kolaka dengan Reg. Nomor 89/SK/Perdata/2018/PN Kka, tanggal 27 Agustus 2018;

Selanjutnya disebut sebagai Para Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak;

Telah membaca surat-surat yang diajukan dalam perkara ini;

Telah memperhatikan hasil pemeriksaan setempat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 6 Agustus 2018, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kolaka pada 6 Agustus 2018, dengan register Nomor 28/Pdt.G/2018/PN Kka telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

MENGENAI HAL :

Tanah Persawahan yang terletak dulu di Desa Towua II, Kecamatan Wundulako, sekarang terletak di Desa Puuroda, Kecamatan Baula Kabupaten Kolaka, dengan ukuran luas kurang lebih 170 m x 170 m dengan batas – batas sebagai bedrikut :

- ❖ Sebelah Utara dulu berbatasan dengan tanah milik Lapurusli sekarang berbatas dengan tanah Solon Bamba;
- ❖ Sebelah Timur dulu berbatasan dengan tanah Pa. Buyang sekarang berbatasan dengan tanah milik Mangga Baliara;
- ❖ Sebelah Selatan dulu berbatasan dengan Sungai Paroda sekarang berbatas dengan tanggul;
- ❖ Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah milik Minggu;

Adapun duduk perkaranya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa tanah sengketa Persawahan seluas kurang lebih 170 m X 170 m = 28.900. m² (Dua puluh Delapan ribu Sembilan ratus meter persegi) adalah benar milik Penggugat yang diperoleh beli dari lelaki BOKKO seharga Rp. 60.000.- (Enam puluh ribu rupiah) berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kwitansi Jual Beli dan Perajakan Jual Beli tertanggal 5 Juni 1974, dengan batas – batas sebagai berikut :

- ❖ Sebelah Utara dulu berbatasan dengan tanah milik Laprusli sekarang berbatas dengan tanah Solon Bamba;
- ❖ Sebelah Timur dulu berbatasan dengan tanah Pa. Buyang sekarang berbatasan dengan tanah milik Mangga Baliara.
- ❖ Sebelah Selatan dulu berbatasan dengan Sungai Paroda sekarang berbatas dengan tanggul;
- ❖ Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah milik Minggu;

2. Bahwa setelah Penggugat membeli tanah Persawahan tersebut, Penggugat menguasai dan mengolah dengan cara menanam padi hingga tahun 1975 .

3. Bahwa sekitar Maret 1975 semasa hidupnya Almarhum TANGKE TORA (Suami PAULINA KENDEK) kini sebagai Tergugat. I. bersama Alm. MANGGA BALIARA (Suami SISILIA SA'BE sebagai Tergugat. II.). serta SOLON BAMBA Tergugat. III. datang menemui PENGGUGAT yang sementara bekerja diatas tanah sengketa, meminta kepada PENGGUGAT untuk diolah dengan alasan tempat tinggal PENGGUGAT di sorowako sangat jauh dari sawah miliknya.

4. Bahwa atas permintaan para Tergugat tersebut, oleh PENGGUGAT menyetujuinya, dengan perjanjian bagi hasil, dan sekitar bulan April tahun 1975, para suami Tergugat mulai datang membersihkan obyek sengketa tersebut sekali seminggu dikarenakan orang tua Penggugat (KANEK'TEK) masih tinggal diatas Obyek sengketa dan juga masih mengolah dan membersihkannya .

5. Bahwa sekitar bulan November 1975, orang tua Penggugat (KANEK'TEK) sakit dan berangkat ke Makassar berobat, sementara Penggugat berangkat ke Sorowako dimana Penggugat tinggal dan bekerja sebagai karyawan Inco.

6. Bahwa sekitar bulan Desember 1975, para suami Tergugat mengetahui bahwa orang tua Penggugat sudah meninggalkan sawahnya dan berangkat ke Makassar. Sedangkan Penggugat berangkat ke Sorowako maka para suami Tergugat mulai mengerjakan sawah Penggugat yang kini menjadi objek sengketa setiap hari, dengan berdasarkan perjanjian yang telah disepakati bersama dengan Penggugat selaku Pemilik sawah .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa selama kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya para suami Tergugat mengolah/ mengerjakan sawah Penggugat, dimana para suami Tergugat mulai tidak menepati perjanjian yang telah disepakati, maka sekitar bulan Januari 1977 PENGGUGAT bersama dengan orang Tua Penggugat KANEK'TEK datang melihat sawah miliknya yang dikelola oleh para Tergugat, dimana para Tergugat menampik dan berkata

Halaman 3 dari 37 Putusan Perdata Nomor 28/Pdt.G/2018/PN Kka

8. Bahwa atas keluhan para Tergugat tersebut, oleh Penggugat bersama orang tuanya memahaminya dengan mengatakan kepada para suami Tergugat tidak apa-apa dan semoga panen berikutnya berhasil .

9. Bahwa di saat Penggugat bersama orang tua Penggugat istirahat diatas pondok dalam objek sengketa, dan tiba – tiba Tergugat. III. datang menemui PENGGUGAT bahwa dirinya (Tergugat. III. SOLON BAMBA) sudah tidak mampu lagi bekerja dikarenakan sudah tidak ada lagi tenaganya, dan PENGGUGAT mengatakan mau diapa kalau sudah tidak mampu lagi .

10. Bahwa setelah Penggugat istirahat, maka Penggugat pergi kerumah kerbatnya yang bernama BUYUNG di Pomla'a. dan pada malam harinya Tergugat.III. (SOLON BAMBA) kembali menemui PENGGUGAT dan meminta upah kerja selama mengolah sawah Penggugat sejumlah Rp. 7000.- (Tujuh ribu rupiah).

11. Bahwa setelah Tergugat. III. (SOLON BAMBA) menerima uang upah kerja dari Penggugat, maka Penggugat menyampaikan kepada suami Tergugat .I. semasa hidupnya (Alm. TANGKE TORA) dan Suami Tergugat . II. semasa hidupnya (Alm. MANGGA BALIARA) bahwa Tergugat . III. SOLON BAMBA sudah tidak mau lagi mengolah sawah miliknya, dan Penggugat sudah membayar upah kerjanya, yang selanjutnya Penggugat kembali ke Sorowako.

12. Bahwa sekitar tahun 1978 Penggugat kembali lagi memantau suami Tergugat. I. dan suami Tergugat. II yang semasa hidupnya mengerjakan /mengolah sawah milik Penggugat , yang selanjutnya suami Tergugat.I. dan suami Tergugat. II. (Tangke Tora dan Mangga Baliara) memberikan gabah kepada Penggugat sebanyak 5 (Lima) karung yang menurutnya merupakan bagian Penggugat dari hasil sawah miliknya;

13. Bahwa setelah Penggugat menerima gabah/padi yang merupakan bagian dari hasil panen sawah Penggugat dari suami Tergugat. I. (Tangke

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tora) dan suami Tergugat .II. (Masngga Baliara) semasa hidupnya, maka Penggugat kembali ke Sorowako .

14. Bahwa sekitar tahun 1981. Tergugat.III. (SOLON BAMBA) datang menemui Penggugat di rumahnya soroako, meminta agar dapat mengolah kembali sawah milik Penggugat dengan ketentuan sebagaimana yang telah dimerikan dengan suami Tergugat I dan suami Tergugat II

Halaman 4 dari 37 Putusan Perdata Nomor 28/Pdt.G/2018/PN Kka

oleh PENGGUGAT mengabulkannya, dan meminta kepada Tergugat.III. agar dapat bekerja sama dengan suami Tergugat .I. (Tangke Tora) dan suami Tergugat. II. (Mangga Baliara) semasa hidupnya, dan meminta kepada Tergugat.III. (SOLON BAMBA) agar memberitahukan kepada suami Tergugat.I. (Tangke Tora) dan suami Tergugat. II. (Mangga Baliara) agar memberikan bagian Penggugat dari hasil panen sawah miliknya yang dikelola sejak 1978 sampai dengan 1981 selama 3 (Tiga) tahun .

16. Bahwa atas permintaan Penggugat tersebut, oleh Tergugat .III. (SOLON BAMBA) tidak menyampaikan kepada suami Tergugat.I. dan suami Tergugat .II. melainkan Tergugat.III. hanya menyampaikan bahwa permintaannya telah dikabulkan oleh Penggugat untuk mengolah sawah Penggugat kembali .

17. Bahwa sejak Penggugat menerima gabah dari suami Tergugat. I. dan suami Tergugat. II. semasa hidupnya yaitu tahun 1978 para suami Tergugat tidak pernah lagi memberikan bagian Penggugat dari hasil panen sawah milik Penggugat yang kini jadi sengketa sampai dengan tahun 1988 demikian pula Tergugat .III. (SOLON BAMBA) dari tahun 1981 sampai dengan tahun 1988)

18. Bahwa sekitar tahun 1988. Penggugat mendapat cuti selama 2 (dua) minggu dari perusahaan INCO tempat dimana Penggugat bekerja, maka Penggugat mempergunakan cuti tersebut, dan datang menemui suami Tergugat.I dan suami Tergugat.II. semasa hidupnya serta Tergugat.III. mempertanyakan bagian Penggugat dari hasil sawah miliknya yang dikelola sejak tahun 1978 sampai 1988 dan oleh suami Tergugat.I (Tangke Tora) berjanji akan memberikan Penggugat pada panen berikutnya, dan suami Tergugat.II. (Mangga Baliara) mengatakan gagal panen, sementara Tergugat.III. (SALON BAMBA) sudah tidak dapat lagi ditemui oleh Penggugat karena Tergugat.III. menghindar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



19. Bahwa alasan yang berbeda – beda yang diberikan para suami Tergugat. I dan Tergugat. II. serta Tergugat. III. tersebut diatas, oleh Penggugat tidak dapat menerimanya oleh karena sawah milik Penggugat yang kini menjadi sengketa sudah lama diolah oleh para suami Terguat dan Tergugat. III. sehingga Penggugat meminta kembali tanah persawahan miliknya dari para suami Tergugat dan Tergugat. III.
20. Bahwa atas permintaan Penggugat, oleh para suami Tergugat dan

Halaman 5 dari 37 Putusan Perdata Nomor 28/Pdt.G/2018/PN Kka

menguasai sebagai berikut :

- a. Suami Tergugat. I. TANGKE TORA menguasai tanah Persawahan milik Penggugat seluas kurang lebih 14.782, 99 m2 (Empat belas ribu Tujuh ratus Delapan puluh Dua koma Sembilan puluh Sembilan meter persegi) dengan batas – batas sebagai berikut :

- ❖ Sebelah Utara berbatas dengan saluran / irigasi.
- ❖ Sebelah Timur berbatas dengan tanah Persawahan Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat .II. SISILIA SA'BE.
- ❖ Sebelah Barat berbatas dengan tanah milik MINGGU;
- ❖ Sebelah Selatan bwerbatas dengan Tanggul / Pematang;

- b. Suami Tergugat. II. MANGGA BALIARA mengausai tanah Persawahan milik Penggugat seluas kurang lebih 8309,89 m2. (Delapan ribu Tiga ratus Sembilan koma Delapan puluh Sembilan meter persegi) dengan batas – batas sebagai berikut :

- ❖ Sebelah Utara berbatas dengan saluran / irigasi.
- ❖ Sebelah Timur berbatas dengan tanah Persawahan Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat .II. SISILIA SA'BE.
- ❖ Sebelah Barat berbatas dengan tanah milik MINGGU;
- ❖ Sebelah Selatan bwerbatas dengan Tanggul / Pematang;

- c. Tergugat .III. SOLON BAMBA mengausai tanah Persawahan milik Penggugat seluas kurang lebih 5799,98 m2 (Lima ribu Tuju ratus Sembilan puluh Sembilan koma Sembilan puluh Delapan meter persegi) dengan batas – batas sebagai berikut :

- ❖ Sebelah Utara berbatas dengan tanah yang dikuasai oleh SOLON BAMBA;
- ❖ Sebelah Timur berbatas dengan Saluran / irigasi;
- ❖ Sebelah Selatan berbatas dengan Saluran / irigasi.



❖ Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik MINGGU .

21. Bahwa sekitar tahun 2014 suami Tergugat.II. (MANGGA BALIARA) meninggal dunia sehingga tanah persawahan milik penggugat yang diolah dikuasai oleh isterinya yang bernama SISILIA SA'BE, yang kini sebagai Tergugat.II .

22. Bahwa demikian pula pada tahun 2016 suami Tergugat. I . (TANGKE TORA) meninggal dunia, sehingga tanah persawahan milik

Halaman 6 dari 37 Putusan Perdata Nomor 28/Pdt.G/2018/PN Kka

23. Bahwa Penggugat telah beberapa kali meminta kepada para Tergugat agar tanah Persawahan miliknya yang diolah oleh suami Tergugat.I. dan suami Tergugat .II. segera dikembali kepada Penggugat namun para Tergugat tidak menghiraukannya.

24. Bahwa atas tindakan para Tergugat tersebut diatas, tidak mau mengembalikan sawah milik Penggugat dan tidak mau menyerahkan hasil panen Penggugat, maka Penggugat mengalami kerugian yang ditaksir kurang lebih Rp. 4.860.000.000.- (Empat Milyar Delapan ratus Enam puluh juta rupiah) selama 40 tahun terhitung sejak tahun 1978 sampai dengan 2018 dengan rincian sebagi berikut :

a. 1 (satu) hektar menghasilkan 50 karung sekali panen dengan harga Rp. 450. 000.- per karung. X 50 karung = Rp. 22. 500.000.- (Dua puluh Dua juta Lima ratus ribu rupiah) .

b. 1 (satu) hektar dua kali panen dalam setahun yang berarti $22.500.000. \times 2 = \text{Rp. } 45.000. 000$ (Empat puluh Lima juta rupiah).

c. 2 (dua) hektar berarti $2 \times \text{Rp. } 45.000.000. = \text{Rp. } 90.000.000.-$ (Sembilan puluh juta rupiah).

d. 8,9 are menghasilkan 70 karung gabah dua kali panen setiap tahun dengan harga $\text{Rp. } 45.000. \times 70 \text{ karung} = \text{Rp. } 31.500.000.-$ (Tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah).

e. Jadi jumlah keseluruhan kerugian yang dialami Penggugat dalam satu tahun seluas $28.900 \text{ m}^2 = \text{Rp. } 90.000.000. + \text{Rp. } 31.500.000. = \text{Rp. } 121.500.000.-$ (Seratus Dua puluh Satu juta Lima ratus ribu rupiah) pertahun. X 40 tahun = $\text{Rp. } 4.860.000.000.-$ (Empat Milyar Delapan ratus Enam puluh juta rupiah);

25. Bahwa atas perbuatan Tergugat .I. Tergugat.II. dan Tergugat.III. menguasai dan / atau mengolah tanah persawahan milik Penggugat yang kini menjadi objek sengketa adalah merupakan suatu Perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melawan Hukum (Onrecht matige daad) sehingga segala bentuk surat yang berhubungan dengan tanah sengketa seluas kurang lebih , 170 m X 170 m = 28.900. m² (Dua puluh Delapan ribu Sembilan ratus meter persegi) atas nama para Tergugat adalah tidak sah dan batal demi hukum, serta tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat ;

Halaman 7 dari 37 Putusan Perdata Nomor 28/Pdt.G/2018/PN Kka

adalah merupakan suatu Perbuatan Melawan Hukum (Onrecht matige daad) yang sangat merugikan Penggugat dan menuntut kepada para Tergugat atau sekalian orang yang mendapatkan hak dari padanya untuk mengosongkan dan / atau meninggalkan tanah sengketa milik Penggugat, tanpa meminta ganti rugi kemudian menyerahkan kepada Penggugat sebagai Pemilik tanah sengketa persawahan tersebut;

27. Bahwa oleh karena sengketa ini merupakan tuntutan mengenai pelaksanaan hak Perdata Pribadi (Subyective Privat Recht) maka patut mendapat perlindungan hukum;

28. Bahwa berdasarkan alasan – alasan hukum tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kehadiran Bapak Ketua Cq Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menetapkan hari sidang, dan selanjutnya memanggil kami dari kedua belah pihak untuk diperiksa seraya memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah sengketa Persawahan yang dikuasai oleh Tergugat satu. (PAULINA KENDEK) dan Tergugat Dua (SILSILIA SA'BE), Tergugat. Tiga. (SOLON BAMBA), yang terletak dulu di Desa Towua II, Kecamatan Wundulako, sekarang terletak di Desa Puuroda, Kecamatan Baula Kabupaten Kolaka, dengan ukuran luas kurang lebih 170 m X 170 m = 28.900. m² (Dua puluh Delapan ribu Sembilan ratus meter persegi) dengan batas – batas sebagai bedrikut :-

- ❖ Sebelah Utara dulu berbatasan dengan tanah milik Lapurusli sekarang berbatas dengan tanah Solon Bamba .
- ❖ Sebelah Timur dulu berbatasan dengan tanah Pa. Buyang sekarang berbatasan dengan tanah milik Mangga Baliara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



❖ Sebelah Selatan dulu berbatasan dengan Sungai Paroda sekarang berbatas dengan tanggul;

❖ Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah milik Minggu;

adalah merupakan milik sah PENGGUGAT yang di peroleh beli dari BOKKO;

3. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat satu. (PAULINA KENDEK) dan Tergugat Dua (SILSILIA SA'BE), Tergugat. Tiga. (SOLON BAMBA), menguasai tanah sengketa Persawahan milik Penggugat

Halaman 8 dari 37 Putusan Perdata Nomor 28/Pdt.G/2018/PN Kka

dengan tanah sengketa persawahan seluas kurang lebih , 170 m X 170 m = 28.900. m² (Dua puluh Delapan ribu Sembilan ratus meter persegi) atas nama Tergugat satu. (PAULINA KENDEK) dan Tergugat Dua (SILSILIA SA'BE), Tergugat. Tiga. (SOLON BAMBA), adalah tidak sah dan batal demi hukum, serta tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat ;

5. Menghukum Tergugat satu. (PAULINA KENDEK) dan Tergugat Dua (SILSILIA SA'BE) Tergugat. Tiga. (SOLON BAMBA), untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 4.860.000.000.- (Empat Milyar Delapan ratus Enam puluh juta rupiah) selama 40 tahun terhitung sejak tahun 1978 sampai dengan 2018 dengan rincian sebagai berikut :

- a. 1 (satu) hektar menghasilkan 50 karung sekali panen dengan harga Rp. 450. 000.- per karung. X 50 karung = Rp. 22. 500.000.- (Dua puluh Dua juta Lima ratus ribu rupiah) .
- b. 1 (satu) hektar dua kali panen dalam setahun yang berarti 22.500.000. x 2 = Rp. 45.000. 000 (Empat puluh Lima juta rupiah).
- c. 2 (dua) hektar berarti 2 x Rp. 45.000.000. = Rp. 90.000.000.- (Sembilan puluh juta rupiah).
- d. 8,9 are menghasilkan 70 karung gabah dua kali panen setiap tahun dengan harga Rp 45.000. x 70 karung = Rp. 31.500.000.- (Tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah).
- e. Jadi jumlah keseluruhan kerugian yang dialami Penggugat dalam satu tahun seluas 28.900 m² = Rp. 90.000.000. + Rp. 31.500.000. = Rp. 121.500.000.- (Seratus Dua puluh Satu juta Lima



ratus ribu rupiah) pertahun x 40 tahun = Rp. 4.860.000.000.-
(Empat Milyar Delapan ratus Enam puluh juta rupiah);

6. Menghukum Tergugat satu. (PAULINA KENDEK) dan Tergugat Dua (SILSILIA SA'BE) Tergugat. Tiga. (SOLON BAMBA), atau sekalian orang yang mendapatkan hak dari padanya untuk mengosongkan dan / atau meninggalkan bangunan yang ada di atas tanah sengketa milik PENGUGAT tanpa meminta ganti rugi kemudian menyerahkan kepada Penggugat.

7 Menghukum nara Ternugat untuk mentaati isi putusan ini

Halaman 9 dari 37 Putusan Perdata Nomor 28/Pdt.G/2018/PN Kka

DAN / ATAU

Bilamana Bapak Ketua Cq Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Penggugat memohon putusan yang seadil – adilnya (Ext a quo et bono), dan atas perkenan Bapak Ketua Cq Majelis Hakim yang Mulia, Penggugat tak lupa menghaturkan berlimpah terima kasih ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan kedua belah pihak hadir di persidangan dan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, para Pihak dianjurkan untuk berdamai melalui prosedur mediasi dan untuk itu telah ditetapkan Tri Sugondo, SH Hakim pada Pengadilan Negeri Kolaka sebagai mediator berdasarkan Penetapan Nomor 28/Pen.Pdt/2018/PN Kka, tanggal 27 Agustus 2018 untuk mendamaikan kedua pihak yang bersengketa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya mediasi tidak berhasil sebagaimana laporan mediator tertanggal 3 September 2018, maka kedua belah pihak mohon agar sidang dilanjutkan dan lalu Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini dengan tetap menganjurkan agar kedua belah pihak berdamai secara biasa sebelum Pengadilan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa sidang pemeriksaan perkara gugatan ini dimulai dengan membacakan surat gugatan tersebut, dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Tergugat secara tegas Menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam Gugatannya, kecuali yang diakui kebenarannya.

Bahwa gugatan dan tuntutan Penggugat harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima karena :

I. GUGATAN PENGGUGAT KABUR (OBSCUR LIBEL) KARENA PETITUM DAN POSITA BERTENTANGAN.

1. Bahwa gugatan Penggugat Kabur (Obscur Libel) dengan dasar dan alasan sebagai berikut :

Bahwa gugatan Penggugat antara Posita dengan Petitum

Halaman 10 dari 37 Putusan Perdata Nomor 28/Pdt.G/2018/PN Kka

penggugat sedangkan pada angka 2 Petitum Penggugat mengemukakan bahwa Perbuatan para Tergugat menguasai tanah sengketa persawahan milik penggugat adalah merupakan suatu Perbuatan Melawan Hukum (Onrecht matige daad). Bahwa dalam isi Gugatan Penggugat tidak jelas mengenai Perihal Gugatan, apakah gugatan Penggugat menyangkut Tentang Wanprestasi atau menyangkut tentang Perbuatan Melawan Hukum, sehingga suda sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

2. Bahwa Penggugat sudah keliru dalam mengajukan gugatan, karena Petitum gugatan Penggugat tidak bersesuaian dengan Posita gugatan dan mengakibatkan gugatan kabur (Obscur Libel) dan beralasan menurut hukum apabila gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard) sebagaimana disebut dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam Putusan Nomor : 1075 K/Sip/1980 tanggal 8 Desember 1982 yang menyatakan “ Pengadilan Tinggi salah menerapkan hukum, karena Petitum bertentangan dengan Posita Gugatan, gugatan tidak dapat diterima”.

3. Bahwa demikian pula Petitum angka “2” yang berbunyi “ Menyatakan menurut hukum bahwa tanah sengketa persawahan yang dikuasai Tergugat satu (Paulina Kendek) dan Tergugat Dua (Sisilia Sa’Be), dan Tergugat Tiga (Solon Bamba) yang terletak dulu di desa Towua II, Kecamatan Wondulako, sekarang terletak di Desa Puuroda, Kecamatan Baula kabupaten Kolaka, dengan ukuran luas kurang lebih $170 \text{ m} \times 170 \text{ m} = 28.900 \text{ m}^2$ (dua puluh delapan ribu



sembilan ratus meter persegi) dengan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah lapurusli
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah pak Buyang
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Sungai

Paroda/sekaraang tanggul

- Sebelah Barat berbataan dengann tanah milik Minggu

Bahwa dari uraian diatas Saling bertentangan dengan posita gugatan pada posita angka “20” yang menyatakan batas – batas sebagai berikut :

Halaman 11 dari 37 Putusan Perdata Nomor 28/Pdt.G/2018/PN Kka

puluh sembilan meter persegi) dengan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan saluran / irigasi.
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah persawahan

Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat II SISILIA SA'BE

- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Minggu
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanggul / Pematang

b. Suami Tergugat II MANGA' BALIARA menguasai tanah Persawahan milik Peggugat seluas kurang lebih 8.309, 89 m2 (delapan ribu tiga ratus sembilan koma delapan sembilan meter persegi) dengan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan saluran / irigasi.
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah persawahan

Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat II SISILIA SA'BE

- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanggul / pematang
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Minggu

c. Tergugat III SOLON BAMBA menguasai tanah Persawahan milik Peggugat seluas kurang lebih 5.799,98 m2 (lima ribu tujuh ratus sembilan puluh sembilan koma sembilan puluh delapan meter persegi) dengan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah yang dikuasai

SOLON BAMBA

- Sebelah Timur berbatasan dengan saluran / irigasi
- Sebelah Selatan berbatasan dengan saluran / irigasi
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Minggu

Bahwa dari urain tersebut sangat tidak jelas karena Petitum bertentangan dengan Posita Gugatan, sehingga patutlah gugatan tidak dapat diterima.

4. Bahwa ukuran Luas dan letak batas – batas tanah persawahan yang Peggugat jelaskan dalam gugatannya tidak jelas seperti pada Posita angka “20” bagian :

Halaman 12 dari 37 Putusan Perdata Nomor 28/Pdt.G/2018/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Bahwa Suami Tergugat I (TANGKE TORA) menguasai tanah Persawahan milik Penggugat seluas kurang lebih 14.782,99 m² (empat belas ribu tuju ratus delapan puluh dua koma sembilan puluh sembilan meter persegi) dengan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan saluran / irigasi.
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah persawahan

Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat II SISILIA SA'BE

- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Minggu
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanggul / Pematang

tidak sama dengan tanah persawahan yang dikuasai Tergugat I, dengan Sertifikat Hak Milik yang dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kolaka pada tanggal 12 Desember 2001 atas nama suami Tergugat I PAULUS TANGKE TORA seluas 10.343 M² (Sepuluh ribu tiga ratus empat puluh tiga meter persegi) yang terletak di Desa PUUBUNGA, Kecamatan Wundulako, Kabupaten Kolaka dengan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan MINGGU
- Sebelah Timur berbatasan dengan Yulius Solon Bamba (Tergugat III)
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Sisilia Sa'be (Tergugat II)
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanggul

b. Bahwa Suami Tergugat II (MANGA' BALIARA) menguasai tanah Persawahan milik Penggugat seluas kurang lebih 8.309, 89 m² (delapan ribu tiga ratus sembilan koma delapan sembilan meter persegi) dengan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan saluran / irigasi.
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah persawahan

Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat II SISILIA SA'BE

- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanggul / pematang
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Minggu

tidak sama dengan tanah persawahan yang dikuasai Tergugat II, sesuai dengan Sertifikat Haka Milik yang dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) pada tanggal 07 November 2017 atas nama tergugat II SISLIA SA'BE seluas 16.510 M² (enam belas ribu lima ratus sepuluh meter persegi) yang terletak di Desa

Halaman 13 dari 37 Putusan Perdata Nomor 28/Pdt.G/2018/PN Kka

TORA (Suami Tergugat I)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Timur berbatasan dengan Yulius Solon Bamba (Tergugat III)
- Sebelah Selatan berbatasan dengan BUYANG
- Sebelah Barat berbatasan dengan KALI / tanggul

c. Bahwa Tergugat III SOLON BAMBA menguasai tanah Persawahan milik Penggugat seluas kurang lebih 5.799,98 m2 (lima ribu tuju ratus sembilan puluh sembilan koma sembilan puluh delapan meter persegi) dengan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah yang dikuasai SOLON BAMBA
- Sebelah Timur berbatasan dengan saluran / irigasi
- Sebelah Selatan berbatasan dengan saluran / irigasi
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Minggu

tidak sama dengan tanah persawahan yang dikuasai Tergugat III, sesuai dengan Sertifikat Haka Milik yang dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) pada 07 November 2017 atas nama Tergugat III YULIUS SOLON BAMBA seluas 19.710 M2 (Sembilan belas ribu tuju ratus sepuluh meter persegi) yang terletak di Desa PUURODA, Kecamatan BAULA, Kabupaten KOLAKA dengan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan MATIUS MANGENDE
- Sebelah Timur berbatasan dengan BANCONG
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Sisilia Sa'be (Tergugat II)
- Sebelah Barat berbatasan dengan PAULINA KENDEK (Tergugat I)

Jadi dari uraian dalil PENGGUGAT di atas tidak relefan / tidak sama dengan yang dikuasai PARA TERGUGAT, dan semakin kelihatan bahwa PENGGUGAT tidak jelas dalam mengajukan Gugatan a quo.

Dan juga Para Tergugat berdalil bahwa dari isi Gugatan Penggugat setelah dicermati dengan seksama dapat muncul pendapat bahwa

Halaman 14 dari 37 Putusan Perdata Nomor 28/Pdt.G/2018/PN Kka

Penggugat sepatutnya untuk ditolak atau setidaknya – tidaknya tidak dapat diterima.

5. Bahwa lebih jelas lagi Gugatan Penggugat Kabur karena tidak jelas batas – batas yang Penggugat uraikan seperti pada huruf B angka “20” posita gugatan yang tertulis batas – batas yang berbunyi :



Bahwa“ Suami Tergugat II MANGA' BALIARA menguasai tanah Persawahan milik Penggugat seluas kurang lebih 8.309, 89 m2 (delapan ribu tiga ratus sembilan koma delapan sembilan meter persegi) dengan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan saluran / irigasi.
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah persawahan

Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat II SISILIA SA'BE

- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanggul / pematang
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Minggu

Menurut Penggugat dalam gugatannya bahwa suami Tergugat II (Manga' BALIARA) di Sebelah Timur berbatasan dengan tanah persawahan Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat II (SISILIA SA'BE) pada hal MANGA' BALIARA adalah suami SISILIA SA'BE yang sekarang Tergugat II, jadi sangatla tidak jelas batas – batas tanah yang Penggugat uraikan dalam gugatannya, dan sangat tidak masuk akal Suami dan Istri Berbatasan Tanah.” Jadi suda sepatutnya dan berdasar hukum untuk Gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidak – tidaknya tidak dapat diterima.

Bahwa karena luas dan batas – batas tanah yang Penggugat uraikan dalam gugatannya tidak jelas , maka gugatan Penggugat tidak dapat diterima hal ini didasarkan pada Yurisprudensi :

Putusan MA No. 81 K/Sip/1971, tertanggal 09 Juli 1973 yang beerbunyi “ bahwa tanah yang dikuasai Tergugat ternyata tidak sama batas – batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima.”

Putusan MA No. 1949 K/Sip/1979 tertanggal 17 April 1979 yang berbunyi “ Bila tidak jelas batas – batas tanah sengketa, maka gugatan tidak dapaat diterima.”

6. Bahwa lagipula dalam dalil – dalil gugatan Penggugat tidak

Halaman 15 dari 37 Putusan Perdata Nomor 28/Pdt.G/2018/PN Kka

Penggugat tidak dapat diterima.

II. Gugatan Penggugat (ERROR IN PERSONA) karena Salah Menyebutkan Identitas Para Tergugat Dalam Gugatannya.

1. Bahwa gugatan Penggugat ERROR IN PERSONA dengan dasar dan alasan sebagai berikut:
Bahwa Penggugat keliruh dan salah menuliskan nama Para Tergugat, dalam gugatan Penggugat menuliskan nama ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat I yaitu tertulis PAULINA KENDEK Alias MAMA BAYU dari kata Alias MAMA BAYU salah dan bukan nama Tergugat I,, dan yang benar adalah PAULINA KENDEK.
- Tergugat III yaitu tertulis OLON BAMBA dari penulisan ada kata yang hilang yaitu YULIUS sesuai dalam kartu Tanda Penduduk Tergugat tertulis YULIUS OLON BAMBA.
- Suami Tergugat II SISILIA SA'BE dalam gugatan Penggugat tertulis MANGGA BALIARA sedangkan yang benar adalah PETRUS MANGA BALIARA

Bahwa karena dalam gugatan Penggugat perkara a quo tidak menyebutkan dan menuliskan dengan jelas dan benar identitas dari Para Tergugat, maka gugatan error In Persona, dan menurut hukum mengandung cacat yang bersifat Fundamental karena tidak memenuhi syarat yang bersifat kumulatif sebagaimana telah disebutkan dalam Pasal 8 ayat (3) Rv (Reglement Op de Burgerlijke Rechtsvoerding) yang bunyinya “ Menyebutkan dengan jelas identitas (persona statute) para pihak berperkara dan Menyebutkan tempat tinggalnya perkara serta Menyebutkan tuntutan atau petitum .

2. Gugatan Penggugat (Error In Persona) Karena Penggugat Tidak Memiliki Kedudukan hukum (legal standing) atau Kapasitas sebagai Penggugat.

Bahwa gugatan Penggugat (ERROR IN PERSONA) dengan dasar dan alasan sebagai berikut :

2.1. Bahwa Penggugat dalam gugatannya a quo jelas penuh intrik, rekayasa dan disertai dengan kebohongan dengan mengaku-ngaku sebagai pemilik Lahan persawahan yang dipersengketakan saat ini Penggugat tidak memiliki kapasitas maupun kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan

Halaman 16 dari 37 Putusan Perdata Nomor 28/Pdt.G/2018/PN Kka

bernama BOKKO serharga Rp 60.000,- (Enam Puluh Ribu Rupiah) yang patut diduga adalah hasil dari manipulasi “Palsu” seolah-olah telah membeli Lahan. Bahwa selain itu pada saat Alm. Bapak Penggugat masih hidup, sekitar Tahun 1975 Alm. Bapak Penggugat bersma dengan Alm. TANGKE TORA (suami Tergugat I, Alm. MANGGA BALIARA (suami dari Tergugat II) dan YULIUS OLON BAMBA (Tergugat III) mereka berempatlah bersama-sama telah membuka lahan tersebut yang dulunya masih hutan



lebat, berjalan waktu mereka membersihkan lahan tersebut Alm. bapak Penggugat telah menjual sebahagian yang suda dibersihkan yang merupakan menurut Alm. Bapak Penggugat yang dijual adalah bagiannya sehingga Alm. Bapak Penggugat meninggalkan lokasi tersebut pada tahun itu juga Tahun 1975 sehingga tinggal Alm. TANGKE TORA, Alm.MANGA' BALIARA dan YULIUS SOLON BAMBA yang membersihkan lahan tersebut yang masih penuh dengan hutan sampai bersi;

2.2. Bahwa Penggugat tidak memiliki legal standing atau kedudukan hukum sebagai Penggugat karena yang berhak menggugat adalah Orang Tua bapak Penggugat namun karena sudah meninggal maka digantikan oleh Istri Almarhum bapak Penggugat yang masih hidup sampai sekarang jadi dalam perkara a quo ini Penggugat sama sekali tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan gugatan yang mengatasmakan Pemilik, kecuali ada surat kuasa umum dari Ibu Penggugat dan atau saudara – saudara Penggugat untuk mengurus tanah yang diberi kepada Penggugat ;

2.3. Bahwa atas seluruh Fakta diatas mulai dari penggarapan lahan oleh Para Tergugat adanya Perubahan lahan dari Hutan menjadi SAWA dan sampai terbitnya Sertipikat Hak Milik suami Tergugat I sebagai pemilik Sertipikat Hak Milik No.45 tanggal 12 Desember 2001 dan Sertifikat hak Milik No 195 Tahun 2017 Atas nama YULIS SOLON BAMBA, dan Juga terbit sertifiika Hak Milik No. 220 atas nama SISILIA SA'BE dikantor Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sulawesi Tenggara, Kabupaten

Halaman 17 dari 37 Putusan Perdata Nomor 28/Pdt.G/2018/PN Kka

...dan mempunyai legal standing dalam mengajukan gugatan ;
Maka dengan demikian Penggugat a quo tidak layak untuk menjadi Penggugat yang mengatasmakan Pemilik Lahan karena tidak memiliki legal standing (kedudukan hukum) atau karena Penggugat hanya mengada – ada dan akal-akalan berdasarkan kwitansi dan akta jual beli sebagai dasar kepemilikan Penggugat dan juga Penggugat sangat tidak layak untuk dilindungi secara hukum karena telah secara sengaja berniat dengan modus untuk mengambil hak-hak Tergugat tanpa hak dan dasar hukum, maka sangat beralasan



menurut hukum apabila Yang Mulia Majelis Hakim dalam memutuskan perkara a quo menyatakan Menolak gugatan Penggugat a quo atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Tidak Dapat Diterima ((Niet Onvankelijke Verklaard) karena Penggugat tidak memiliki legal standing sebagai Penggugat.

III. GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (Plurium Litis Consortium)

Bahwa gugatan Penggugat Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium dengan dasar dan alasan sebagai berikut :

Bahwa Gugatan Penggugat Kurang Pihak dikarenakan lahan persawahann PARA TERGUGAT yang digugat Penggugat sudah bersertipikat hak milik atas nama :

- a. Sertifikat Hak Milik Nomor 45 tanggal 12 Desember 2001 dengan Luas 10.343 M2 atas nama PAULUS TANGKE TORA (suami dari Tergugat 1) yang terletak di Desa Puubunga, kecamatan Wundulako, abuupate Kolaka
- b. Sertifikat Hak Milik No 220 Tanggal 07 November Tahun 2017 dengan luas 16.5100 M2 Atas nama SISILIA SA'BE (Tergugat II) yang terletak di Desa Puuroda, Kecamatan Baula, Kabupaten Kolaka
- c. Sertifikat Hak Milik No 195 Tanggal 07 November Tahun 2017 dengan luas 19.710 M2 Atas nama YULIUS SOLON BAMBA (Tergugat III) yang terletak di Desa Puuroda, Kecamatan Baula, Kabupaten Kolaka.

yang terdaftar dan teregister di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kolaka.

Bahwa oleh karena pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) tidak ditarik sebagai pihak dalam gugatan Penggugat, maka Gugatan Penggugat kurang Pihak dan cacat formil
Sehingga sangat jelas dan sepatutnya Gugatan Penggugat harus

Halaman 18 dari 37 Putusan Perdata Nomor 28/Pdt.G/2018/PN Kka

Bahwa gugatan Penggugat Telah Daluarsa Lampau Waktu (VERJARING) dengan dasar sebagai berikut :

Bahwa dalil Penggugat dalam gugatannya yang di daftarkan di Pengadilan Negeri Kolaka, dibawa daftar perkara Nomor : 28/ Pdt.G/2018/PN.Kka, Tertanggal 06 Agustus 2018 dengan objek gugatan tanah persawahan Hak Milik Para Tergugat adalah telah lewat waktu (Daluarsa) atau suda Lampau Waktu (Verjaring) dikarenakan Penggugat suda sekian tahun telah meninggalkan tanah tersebut ±40 tahun sampai terbit salah satu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertipikat Hak Milik para TERGUGAT yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kolaka telah berjalan ± 17 (tujuh belas) Tahun sejak Tahun diterbitkannya sertipikat pada Tahun 2001 dengan diajukan gugatan ini pada Tanggal 06 Agustus 2018. Hal ini didasari pasal 1967 KUHPerdara yang berbunyi :

“ Semua tuntutan hukum, baik yang bersifat kebendaan maupun yang bersifat peorangan, hapus karena leawat waktu dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun, sedangkan orang yang menunjuk suatu alas hak, dan terhadapnya tak dapat diajukan suatu tangkisan yang didasarkan pada itikad buruk” dan dikuatkan dengan Pasal 32 ayat (2) Peraturan pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah yang bunyinya :

“ Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut.” (rechtsverwerking, lampaunya waktu sebagai ndasar hukum hilangnya suatu hak atas tanah, semisal bilamana seseorang setelah sekian waktu membiarkan tanahnya tidak dikelola alias membengkalakan, lalu tanah tersebut diolah dan diberdayakan oleh pihak lain yang menguasai tanh tersebut dengan itikad baik, misal menjaga kondisi tanah membayar PBB, maka orang yang membiarkantanah tersebut tidak terawat kehilangan haknya untuk

Halaman 19 dari 37 Putusan Perdata Nomor 28/Pdt.G/2018/PN Kka

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa semua eksepsi PARA TERGUGAT kemukakan diatas, adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari pokok perkara ini.
2. Bahwa PARA TERGUGAT menolak serta menyangkal seluruh dalil-dalil PENGUGAT, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh para TERGUGAT ;
3. Bahwa menanggapi dalil Gugatan PENGUGAT poin 1 (satu),

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa PENGGUGAT mengaku adalah sebagai pemilik yang sah atas bidang tanah persawahan seluas 28.900 M2, yang mana obyek tersebut diperoleh melalui jual beli antara PENGGUGAT dengan BOKKO sebagaimana perjanjian jual beli berdasarkan Kwitansi pada tanggal 5 Juni 1974, dengan harga Rp. 60.000,- (Enam puluh ribu rupiah) ;

- 3.1. Bahwa sebagaimana PENGGUGAT dalilkan tersebut di atas, yang Penggugat maksudkan obyek tanah persawahan itu yang mana yang seluas 28.900 M2 ? Karena tanah persawahan yang berlokasi di Desa Towua II, Kecamatan Wundulako sekarang terletak di desa Puuroda, Kecamatan Baula Kabupaten Kolaka yang dimaksud PENGGUGAT dengan ukuran luas 28.900 M2 (Dua pulu delapan ribu sembilan ratus meter persegi) adalah obyek tanah persawahan yang para TERGUGAT tidak mengetahui keberadaannya;
- 3.2. Bahwa tanah Persawahan yang Penggugat jelaskan di atas tidak sama antara Luasa Tanah dan Batas – batas tanah dengan tanah persawahan milik Para Tergugat yang Penggugat akui sebagai miliknya.
- 3.3. Bahwa karena luas dan batas – batas tanah persawahan milik Penggugat berbeda dengan tanah persawahan milik Para Tergugat, maka para Tergugat berdalil bahwa gugutan Penggugat salah tujuan apabila para Tergugat sebagai Pihak yang digugat.
- 3.4. Bahwa sebaliknya PENGGUGAT mengaku membeli tanah yang lokasi tanahnya sama dengan milik PARA TERGUGAT namun Tempat dan luasnya berbeda dimana tanah persawahan PARA TERGUGAT yang PENGGUGAT mengakui sebagai miliknya adalah tanah persawahan milik PARA Tergugat suda bersertipikat Hak Milik Nomor.45 Tahun 2001 , Luas 10.343 M2 atas nama PAULUS TANGKE TORA (suami Tergugat I), Sertifikat No 220 Tahun 2017 Luas 16.510 M2 atas nama SISILIA SA'BE (Terauat II).dan

Halaman 20 dari 37 Putusan Perdata Nomor 28/Pdt.G/2018/PN Kka

tanah persawahan yang PENGGUGAT klaim.

Bahwa sebelumnya PENGGUGAT seharusnya melakukan cheking terlebih dahulu untuk mencari tahu riwayat tanah berikut alas hak yang melekat pada tanah tersebut baik melalui Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) atau paling tidak melalui Kepala Desa/Lurah setempat, untuk mengetahui status tanah dimaksud, jadi berbeda dengan objek tanah persawahan yang PENGGUGAT klaim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa menanggapi dalil Gugatan PENGGUGAT poin 2 (dua) s/d 4 (empat):

4.1. Bahwa PENGGUGAT berdalil membelih tanah persawahan tersebut yang sekarang adalah Hak Milik Para TERGUGAT, Penggugat menguasai dan mengolah dengan cara menanam padi hingga tahun 1975.

Bahwa mana mungkin dan sangat tidak masuk akal apa bila Penggugat menguasai dan menanam padi tanah persawahan milik Para TERGUGAT sampai tahun 1975, sedangkan pada tahun 1975 tanah persawahan tersebut baru di buka atau di bersikan yang pada saat itu tahun 1975 masih penuh dengan hutan dan pada saat itu juga dengan tahun yang sama PENGGUGAT pergi jauh meninggalkan dengan alasan tidak sanggup lagi untuk melanjutkan mengolah hutan jadi sawah, dan lagi pula PENGGUGAT sudah menjual bagiannya kepada yang bernama BUYANG seperti yang PENGGUGAT akui sebagai hak miliknya.

4.2. Bahwa para Tergugat ada kecurigaan terhadap Penggugat, tanah Persawahan milik Penggugat yang sudah dijual kepada yang bernama BUYANG yang menjadi dasar untuk mengajukan gugatan kepada para Tergugat karena setelah para Tergugat meneliti batas – batas tanah milik BUYANG sangat persis dengan batas – batas tanah persawahan yang Penggugat jadikan dasar dalam gugatannya. Dan apabila Penggugat berdasar dengan batas tanah persawahan milik BUYANG maka sudah jelas gugatan salah sasaran dan sudah sepatutnya untuk ditolak atau setidaknya – tidaknya tidak dapat diterima.

4.3. Bahwa Penggugat menyatakan telah menyetujui Perjanjian bagi hasil dengan para Tergugat (poin 4 posita), namun Penggugat tidak menjelaskan secara detail Perjanjian bagi hasil tentang apa dan

Halaman 21 dari 37 Putusan Perdata Nomor 28/Pdt.G/2018/PN Kka

mengetahui dan atau apakah saudara Penggugat sudah cakap dalam membuat perjanjian pada waktu itu ?

mengapa dari dulu sejak Alm. PAULUS TANGKE TORA suami TERGUGAT I dan Alm. MANGA BALIARA (Suami Tergugat II) masih hidup, PENGGUGAT tidak datang mengklaim atau mengakui kalau tanah persawahan milik para TERGUGAT adalah milik PENGGUGAT ?.



4.4. Bahwa sangat jelas PENGUGAT tidak bisa mengakui tanah persawahan milik para TERGUGAT sebagai miliknya, karena untuk melakukan proses kepemilikan pensertifikatan di Kantor Badan Pertanahan Nasional diperlukan bukti-bukti berupa alas hak, riwayat tanah maupun keterangan tidak sengketa dari Kepala Desa/Lurah setempat; tentunya PENGUGAT tidak dapat menunjukkan alas hak yang sah mengakui tanah persawahan yang merupakan milik para TERGUGAT ;

4.5. Bahwa dari uraian tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor.45 Tahun 2001 , Luas 10.343 M2 atas nama PAULUS TANGKE TORA suami Tergugat I, Sertifikat No 220 Tahun 2017 Luas 16.510 M2 atas nama SISILIA SA'BE (Tergugat II), dan Sertifikat hak Milik No 195 Tahun 2017 Luas 19710 M2 Atas nama YULIS SOLON BAMBA (Tergugat III), adalah sebagai bukti kepemilikan para TERGUGAT dalam perkara sekarang;

5. Bahwa para Tergugat membantah dalil gugatan PENGUGAT poin 5 (lima) dan 6 (Enam) :

5.1. Bahwa dalil PENGUGAT dalam gugatannya adalah mengada – ada yang mana PENGUGAT berdalil bahwa sekitar Bulan November tahun 1975 orang tua Penggugat sakit dan berangkat keMakassar berobat sedangkan PENGUGAT sendiri berangkat keSorowako dan sekitar Bulan Desember 1975 Suami Tergugat I bersama suami Tergugat II dan Tergugat III mengerjakan Sawa Penggugat.

5.2. Bahwa Lagi – lagi ini adalah dalil yang mengada – ada dan Penggugat telah membalikan fakta yang sebenarnya, dimana pada tahun 1975 seingat para Tergugat dan Tergugat III YULIUS SOLON BAMBA sebagai salah satu pihak yang membuka lahan tanah persawahan

Halaman 22 dari 37 Putusan Perdata Nomor 28/Pdt.G/2018/PN Kka

sebagian tanah yang dibersihkan oleh Penggugat dan Alm Suami Tergugat I dan Tergugat II bersama dengan Tergugat III.

5.3. Bahwa setelah Penggugat menjual bagiannya kepada yang bernama BUYANG dan Penggugat berangkat ke Sorowako, transmigrasi datang menglaim namun karena Tergugat III dan bersama Alm Suami Tergugat I dan Alm Suami Tergugat II mempertahankan.

5.4. Bahwa sekian puluh Tahun Penggugat telah meninggalkan lokasi yang di akui sebagai miliknya dan kemudian tibah – tibah datang



menuntut para Tergugat adalah tidak berdasar hukum dan tidak ada kepentingan dengan Parat Tergugat, sehingga dalil Penggugat tersebut dapat dikesampingkan.

6. Bahwa menanggapi dalil Gugatan PENGUGAT poin 7 s/d 11:

Bahwa para Tergugat membantah dalil Penggugat pada poin 7 s/d 11 yang pada intinya adalah semua rekayasa oleh Penggugat sendiri karena sangat tidak jelas apa yang diceritakan oleh Penggugat dalam gugatannya, setelah diperhatikan secara seksama oleh para Tergugat dan alur gugatan Penggugat ini tidak jelas tujuannya kemana .

7. Bahwa menanggapi dalil Gugatan PENGUGAT poin 12 dan 13
Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan pada tahun 1978 Penggugat mendatangi Suami Tergugat I dan Tergugat II dan diberikan gabah sebanyak 5 (lima) karung sehingga Penggugat kembali ke Sorowako, dalil ini adalah tidak benar karena para Tergugat tidak pernah memberikan Gabah kepada Penggugat dan ananya Penggugat mengakui diberikan Gabah oleh Para Tergugat sebanyak 5 (Lima) karung sedangkan sejak itu tahun 1975 yang lalu belum ada namanya Gabah yang berbentuk dalam Karung, sehingga sangat jelas bahwa Penggugat mengada - ada .

8. Bahwa menanggapi dalil Gugatan PENGUGAT poin 14 s/d 17
Bahwa dalam dalil Gugatan Penggugat adalah lagi – lagi dalil yang mengada – ada saja karena sangat jelas Penggugat menceritakan tentang mengenai permintaan Tergugat III (Solon Bamba) yang tidak ada hubungannya dengan Tergugat I dan Tergugat II.

9. Bahwa menanggapi dalil Gugatan PENGUGAT poin 18 s/d 20

9.1. Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat, Para Tergugat bantah pada poin “20” bagian a, b, dan c pada posita gugatan Penggugat yang

Halaman 23 dari 37 Putusan Perdata Nomor 28/Pdt.G/2018/PN Kka

Persawahan milik Penggugat seluas kurang lebih 14.782,99 m² (empat belas ribu tujuh ratus delapan puluh dua koma sembilan puluh sembilan meter persegi) dengan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan saluran / irigasi.
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah persawahan Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat II SISILIA SA'BE
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Minggu
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanggul / Pematang

Bahwa dari dalil Penggugat tidak sama dengan tanah persawahan yang dikuasai Tergugat I, yang mana Tergugat I menguasai tanah



persawahan sesuai dengan Sertifikat Haka Milik yang dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) pada tanggal 12 Desember 2001 atas nama suami Tergugat I PAULUS TANGKE TORA seluas 10.343 M2 (Sepuluh ribu tiga ratus empat puluh tiga meter persegi) yang terletak di Desa PUUBUNGA, Kecamatan WUNDULAKO, Kabupaten Kolaka dengan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan MINGGU
- Sebelah Timur berbatasan dengan Yulius Solon Bamba

(Tergugat III)

- Sebelah Selatan berbatasan dengan Sisilia Sa'be

(Tergugat II)

- Sebelah Barat berbatasan dengan tanggul

b. Suami Tergugat II MANGA' BALIARA menguasai tanah Persawahan milik Penggugat seluas kurang lebih 8.309, 89 m2 (delapan ribu tiga ratus sembilan koma delapan sembilan meter persegi) dengan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan saluran / irigasi.
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah persawahan

Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat II SISILIA SA'BE

- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanggul / pematang
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Minggu

9.2. Bahwa dari dalil Penggugat tidak sama dengan tanah persawahan yang dikuasai Tergugat II, yang mana Tergugat II menguasai tanah persawahan sesuai dengan Sertifikat Haka Milik yang dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) pada tanggal 07 November 2017

Halaman 24 dari 37 Putusan Perdata Nomor 28/Pdt.G/2018/PN Kka

Sebelah Utara berbatasan dengan PAULUS TANGKE TORA (Suami Tergugat I)

- Sebelah Utara berbatasan dengan PAULUS TANGKE

TORA (Suami Tergugat I)

- Sebelah Timur berbatasan dengan Yulius Solon Bamba

(Tergugat III)

- Sebelah Selatan berbatasan dengan BUYANG

- Sebelah Barat berbatasan dengan KALI / tanggul

c. Tergugat III SOLON BAMBA menguasai tanah Persawahan milik Penggugat seluas kurang lebih 5.799,98 m2 (lima ribu tujuh ratus sembilan puluh sembilan koma sembilan puluh delapan meter persegi) dengan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah yang dikuasai

SOLON BAMBA



- Sebelah Timur berbatasan dengan saluran / irigasi
- Sebelah Selatan berbatasan dengan saluran / irigasi
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Minggu

Bahwa dari dalil Penggugat tidak sama dengan tanah persawahan yang dikuasai Tergugat III, yang mana Tergugat III menguasai tanah persawahan sesuai dengan Sertifikat Haka Milik yang dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) pada 07 November 2017 atas nama Tergugat III YULIUS SOLON BAMBA seluas 19.710 M2 (Sembilan belas ribu tujuh ratus sepuluh meter persegi) yang terletak di Desa PUURODA, Kecamatan BAULA, Kabupaten Kolaka dengan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan MATIUS MANGENDE
- Sebelah Timur berbatasan dengan BANCONG
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Sisilia Sa'be

(Tergugat II)

- Sebelah Barat berbatasan dengan PAULINA KENDEK

(Tergugat I)

9.3. Bahwa lebih fatal lagi dan sangat tidak jelas dalil batas – batas yang Penggugat uraikan seperti pada huruf B angka “20” posita gugatan yang tertulis batas – batas yang berbunyi :

“ Suami Tergugat II MANGA' BALIARA menguasai tanah Persawahan milik Penggugat seluas kurang lebih 8.309, 89 m2

Halaman 25 dari 37 Putusan Perdata Nomor 28/Pdt.G/2018/PN Kka

- Sebelah Utara berbatasan dengan saluran / irigasi.
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah persawahan Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat II SISILIA SA'BE
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanggul / pematang
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Minggu

Dimana suami Tergugat II Manga' BALIARA di Sebelah Timur berbatasan dengan tanah persawahan Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat II SISILIA SA'BE pada hal MANGA' BALIARA adalah merupakan suami SISILIA SA'BE yang sekarang tergugat II, jadi sangatlah tidak jelas batas – batas tanah yang Penggugat uraikan dalam gugatannya Suami dan Istri Berbatasan Tanah.”

10. Bahwa para Tergugat bantah dalil gugatan Penggugat pada poin “21” Posita gugatan.

Bahwa dalil gugatan Penggugat yang pada intinya menyatakan bahwa Suami Tergugat II (MANGA BALIARA) meninggal dunia sekitar tahun 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalil tersebut adalah salah, jadi yang sebenarnya adalah PETRUS MANGA BALIARA (Suami Tergugat II) meninggal duni tanggal 24 februari 2013 sesuai dengan surat kematian.

11. Bahwa para Tergugat bantah dalil gugatan Penggugat pada poin"24" pada posita gugatan.

Bahwa PENGGUGAT mengalami kerugian sekitar 4.860.000.000.- (empat miliar delapan ratus enam puluh juta rupiah) selama 40 tahun, dengan hasil yang di peroleh sekali panen menghasilkan gabah 50 karung dan dalam satu tahun dua kali panen;

11.1. Bahwa PENGGUGAT sangat keliru apabila menuntut PARA TERGUGAT dengan kerugian sekitar 4.860.000.000.- (empat miliar delapan ratus enam puluh juta rupiah) selama 40 tahun , dimana PENGGUGAT sudah memastikan bahwa sekali panen menghasilkan gabah 50 karung pada hal Penggugat tidak memahami bahwa setiap tahunnya tidak selamanya hasil panen bisa mencapai 50 karung sekali panen, kecuali padi / gabanya bagus / berhasil.

11.2. Bahwa Penggugat juga keliru dalam menghitung kerugian yang diminta sebesar 4.860.000.000.- (empat miliar delapan ratus enam

Halaman 26 dari 37 Putusan Perdata Nomor 28/Pdt.G/2018/PN Kka

Sampai 4 tahun.

11.3. Bahwa atas tuntutan PENGGUGAT yang tidak benar dan tidak memiliki dasar hukum adalah merupakan pemerasan kepada PARA TERGUGAT.

12. Bahwa karena PENGGUGAT dalam perkara aquo hanyalah itikad buruk dari PENGGUGAT untuk mengklaim dan mengakui tanah persawahan milik Para Tergugat sebagai haknya dengan tidak jelas dan tidak mengetahui letak dan juga alas hak Penggugat; dan apabila benar Penggugat merupakan pemilik yang sah atas tanah milik para Tergugat maka pasti Penggugat datang untuk mengecek setiap saat ; tidak ada seseorang yang merasa memiliki suatu hak seperti tanah membiarkan berpuluh – puluh tahun jadi hutan apalagi orang Tanah Toraja mengenai tanah Persawahan adalah tempat utama sebagai tempat mata pencaharian untuk hidup mereka.

Bahwa dari uraian dalil Penggugat dalam gugatannya perkara aquo antara posita dan petitum tidak sinkron, perihal gugatan tidak jelas, luas dan letak batas – batas tidak jelas dan gugatan yang kurang pihak bahkan gugatan yang tidak berdasar dan tidak memiliki kaidah hukum yang jelas pula maka untuk itu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan PENGGUGAT sudah sepatutnya untuk ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima;

Atas dasar alasan-alasan yang PARA TERGUGAT telah kemukakan tersebut diatas, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, agar berkenan memutuskan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi PARA TERGUGAT
- Menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (Niet ontvankelijke verklaard).

II. DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet ontvankelijke verklaard).
- Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU :

Halaman 27 dari 37 Putusan Perdata Nomor 28/Pdt.G/2018/PN Kka

F Penggugat mengajukan permohonan gugatan terhadap Para Tergugat mengajukan duplik tanggal 17 Oktober 2018 yang masing-masing terlampir dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berikut ini :

1. Fotokopi Akta Jual Beli No : 594.4/43/KW/X/98, tanggal 7 Oktober 1998, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kwitansi, tanggal 5 Juni 1974, diberi tanda bukti P-2;

Menimbang, bahwa fotokopi dari bukti surat bertanda P-1 dan P-2 tersebut, selain telah bermeterai cukup, juga telah dicocokkan dengan asli suratnya, dan ternyata cocok, selanjutnya bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Para Tergugat mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 45, diberi tanda bukti T.I-1;
2. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 2018, diberi tanda bukti T.I-2;
3. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 2018, atas nama Paulus Tangke Tora, diberi tanda bukti T.I-3;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 220, diberi tanda bukti T.II-1;
5. Fotokopi Surat Keterangan Riwayat Tanah No : 166/PRD/VII/05, tanggal 5 Juli 2005, diberi tanda T.II-2;
6. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 2018, atas nama Manga, diberi tanda bukti T.II-3;
7. Fotokopi Surat Keterangan Kematian, atas nama Tn. Petrus Manga, diberi tanda T.II-4;
8. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 195, diberi tanda bukti T.III-1;
9. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 1987, atas nama Salon Bamba, diberi tanda T.III-2;
10. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 2018, atas nama Solong/ Sumbung, diberi tanda T.III-3;

Menimbang, bahwa fotokopi dari bukti surat bertanda T.I-1 sampai dengan T.III-3 tersebut diatas, selain telah bermeterai cukup, juga telah dicocokkan dengan asli suratnya, dan ternyata cocok, kecuali T.I-2 dan T.II-4

t
f
Halaman 28 dari 37 Putusan Perdata Nomor 28/Pdt.G/2018/PN Kka

Menimbang, bahwa untuk menambah pembuktian pokok permasalahan semakin jelas telah dilakukan pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa oleh Majelis Hakim pada hari Jum'at, tanggal 23 Nopember 2018, terletak di Desa Puuroda, Kecamatan Baula Kabupaten Kolaka, yang hasilnya terlampir dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 28 Nopember 2018, Penggugat cukup tidak mengajukan saksi dan menyatakan telah cukup dan selanjutnya mohon putusan, sedangkan Para Tergugat menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk bersikap atas hasil pemeriksaan setempat;

Menimbang, bahwa pemeriksaan sidang selengkapny adalah seperti diuraikan dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk singkatnya, dianggap termuat pula dalam putusan ini;

TENTANG HUKUM

Dalam Eksepsi;

Menimbang, bahwa selain menjawab terhadap pokok perkaranya, Para Tergugat dalam jawabannya juga mengajukan eksepsi yang pada intinya sebagai berikut :



1.-----

Gugatan Pengugat kabur (Obscuur Libel), karena positan dan petitum bertentang dalam hal :

a.-----

positan gugatan angka 4 menyatakan perjanjian dengan Para Tergugat untuk mengolah namun dalam petitum angka 3 meminta menyatakan Para Tergugat dinyatakan melawan hukum;

b.-----

luas dan batas-batas tanah sengketa yang dikuasai Para Tergugat dalam posita tidak sinkron dengan petitumnya dan tidak sesuai di lapangan yang dikuasai oleh Para Tergugat;

c.-----

tidak didasari hukum yang jelas mengenai gugatannya;

2.-----

Gugatan Penggugat Error In Persona, karena salah menyebut identitas Para Tergugat dan tidak memiliki kedudukan hukum atau kapasitas (legal standing);

3.-----

Gugatan Penggugat kurang pihak (plurium Litis Consortium)), karena tanah yang dikuasai Para Tergugat sudah bersertipikat seharusnya Badan Pertanahan Nasional (BPN) dijadikan pihak dalam perkara ini;

4.-----

Gugatan Penggugat telah daluwarsa/ lampau waktu (verjaring);

t Halaman 29 dari 37 Putusan Perdata Nomor 28/Pdt.G/2018/PN Kka

dengan pembuktian;

Menimbang, bahwa karena eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat tersebut diatas bukan merupakan eksepsi yang menyangkut tentang kewenangan mengadili, maka eksepsi tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 162 Rbg (Rechtsreglement voor de Buitengewesten) akan diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi tersebut diajukan pada jawaban pertama, maka eksepsi tersebut layak untuk dipertimbangkan, karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi tersebut sebagai berikut :

Tentang alasan pertama sub. a;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan meneliti posita angka 4, yang pada pokoknya Para Tergugat meminta kepada Penggugat untuk mengolah tanahnya dengan bagi hasil namun setelah berjalan sekian lama



dikerjakan oleh Para Tergugat tidak memberikan bagiannya Penggugat dan tanahnya diminta dikembalikan akan tetapi Para Tergugat malah menguasainya, dengan demikian posita gugatan Penggugat sinkron dengan petitum angka 3 yang meminta Para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum, karenanya Majelis Hakim menyatakan eksepsi dalam hal ini tidak beralasan dan harus ditolak

Tentang alasan pertama sub. b;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mempelajari gugatan Penggugat khususnya dalil angka 20, dimana Penggugat meminta/ menyerahkan sawah miliknya yang dikuasai para suami Tergugat dan Tergugat III yang masing-masing menguasai sebagai berikut :

- a. Suami Tergugat I TANGKE TORA seluas kurang lebih 14.782, 99 m² (Empat belas ribu Tujuh ratus Delapan puluh Dua koma Sembilan puluh Sembilan meter persegi) dengan batas – batas sebagai berikut :
 - ❖ Sebelah Utara berbatas dengan saluran / irigasi.
 - ❖ Sebelah Timur berbatas dengan tanah Persawahan Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat .II. SISILIA SA'BE.
 - ❖ Sebelah Barat berbatas dengan tanah milik MINGGU;
 - ❖ Sebelah Selatan berbatas dengan Tanggul / Pematang;
- b. Suami Tergugat II MANGGA BALIARA seluas kurang lebih 8309,89 m².

Halaman 30 dari 37 Putusan Perdata Nomor 28/Pdt.G/2018/PN Kka

- ❖ Sebelah Utara berbatas dengan saluran / irigasi.
 - ❖ Sebelah Timur berbatas dengan tanah Persawahan Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat .II. SISILIA SA'BE.
 - ❖ Sebelah Barat berbatas dengan tanah milik MINGGU;
 - ❖ Sebelah Selatan berbatas dengan Tanggul / Pematang;
- c. Tergugat III SOLON BAMBA seluas kurang lebih 5799,98 m² (Lima ribu Tuju ratus Sembilan puluh Sembilan koma Sembilan puluh Delapan meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :
 - ❖ Sebelah Utara berbatas dengan tanah yang dikuasai oleh SOLON BAMBA;
 - ❖ Sebelah Timur berbatas dengan Saluran / irigasi;
 - ❖ Sebelah Selatan berbatas dengan Saluran / irigasi.
 - ❖ Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik MINGGU .

Sehingga sebagai pemilik dari tanah sengketa tersebut yang dibeli dari BOKKO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat tersebut diatas jelas terlihat bahwa obyek sengketa yang dikuasai Para Tergugat adalah tanah point a, point b dan point c tersebut diatas, namun dalam petitum gugatannya tidak disebutkan tanah sengketa yang mana, apakah tanah yang luasnya 170 (seratus tujuh puluh) meter x 170 (seratus tujuh puluh) meter = 28.900 M2 (Dua puluh delapan ribu sembilan ratus meter persegi) dengan batas-batas :

- ❖ Sebelah Utara dulu berbatasan dengan tanah milik Lapurusli sekarang berbatasan dengan tanah Solon Bamba .
- ❖ Sebelah Timur dulu berbatasan dengan tanah Pa. Buyang sekarang berbatasan dengan tanah milik Mangga Baliara.
- ❖ Sebelah Selatan dulu berbatasan dengan Sungai Paroda sekarang berbatasan dengan tanggul;
- ❖ Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah milik Minggu;

dalam petitum angka 2 ataukah point a, b dan c tersebut diatas ?, sehingga antara posita dan petitum gugatan Penggugat dimaksud tidak saling mendukung, yang menyebabkan gugatan Penggugat kabur (obscur libel), karena gugatan Penggugat tidak sinkron antara posita dengan petitumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai luas dan batas-batas tanah sengketa tidak sesuai dengan dilapangan, berdasarkan hasil pemeriksaan setempat, maka Majelis Hakim dapat menemukan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 31 dari 37 Putusan Perdata Nomor 28/Pdt.G/2018/PN Kka

- Timur dengan Irigasi/ pengairan dan sawah milik Tergugat III;
- Barat dengan tanggul sungai;
- 2) Obyek sengketa yang di kuasai Tergugat II batas-batasnya :
 - Utara dengan sawah milik Tergugat I;
 - Selatan dengan sawah milik Tergugat II dan sawah Tergugat III;
 - Timur dengan Irigasi/ pengairan dan sawah milik Tergugat III;
 - Barat dengan tanggul sungai;
- 3) Obyek sengketa yang di kuasai Tergugat III batas-batasnya :
 - Utara dengan sawah milik Tergugat III;
 - Selatan dengan sawah milik Tergugat III;
 - Timur dengan sawah milik Tergugat III;
 - Barat dengan sawah milik Tergugat I, Tergugat II dan irigasi/ Pengairan;

Menimbang, bahwa apabila identitas tanah sengketa dikomparasikan antara yang ada dalam surat gugatan, dengan hasil pemeriksaan setempat, maka ditemukan adanya perbedaan berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap tanah obyek sengketa, di dalam gugatan disebutkan tanah persawahan seluas 170 M x 170 M = 28.900 M² (dua puluh delapan ribu sembilan ratus meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara dulu berbatasan dengan tanah milik Lapurusi sekarang berbatasan dengan tanah Solon Bamba .
- Sebelah Timur dulu berbatasan dengan tanah Pa. Buyang sekarang berbatasan dengan tanah milik Mangga Baliara.
- Sebelah Selatan dulu berbatasan dengan Sungai Paroda sekarang berbatasan dengan tanggul;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah milik Minggu;

fakta di lapangan ternyata tanah sengketa bentuknya belah ketupat yang sisi-sisinya tidak sama (bukan persegi) yaitu sisi utara 170 meter, sisi selatan 143 meter, sisi timur 170 meter dan sisi barat 170 meter, sedangkan yang dikuasai Tergugat I, Tergugat II bentuknya menyerupai jajaran genjang dan Tergugat III bentuknya segi tiga, dengan batas-batas :

- 1) Obyek sengketa yang di kuasai Tergugat I batas-batasnya :
 - Utara dengan sawah milik Minggu;
 - Selatan dengan sawah milik Tergugat II;

Halaman 32 dari 37 Putusan Perdata Nomor 28/Pdt.G/2018/PN Kka

- Utara dengan sawah milik Tergugat I;
 - Selatan dengan sawah milik Tergugat II dan sawah Tergugat III;
 - Timur dengan Irigasi/ pengairan dan sawah milik Tergugat III;
 - Barat dengan tanggul sungai;
- 3) Obyek sengketa yang di kuasai Tergugat III batas-batasnya :
 - Utara dengan sawah milik Tergugat III;
 - Selatan dengan sawah milik Tergugat III;
 - Timur dengan sawah milik Tergugat III;
 - Barat dengan sawah milik Tergugat I, Tergugat II dan irigasi/ Pengairan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan:

- Bahwa ada ketidak-cocokan identitas obyek sengketa antara yang ada dalam surat gugatan dengan kenyataan di lapangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka ekespsi Para Tergugat dalam hal ini beralasan dan harus dikabulkan;

Tentang alasan pertama sub.c;

Menimbang, bahwa selain itu Para Tergugat mengajukan keberatan tentang gugatan Penggugat tidak memiliki dasar hukum, Majelis Hakim akan mempertimbangkan, bahwa materi pokok perkara ini adalah tentang

Halaman 33 dari 37 Putusan Perdata Nomor 28/Pdt.G/2018/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penguasaan tanpa hak sebidang tanah yang merupakan milik Penggugat yang dibeli dari Bokko pada tahun 1974, kemudian Para Tergugat datang meminta kepada Penggugat untuk mengolah tanahnya dengan bagi hasil namun setelah berjalan sekian lama dikerjakan oleh Para Tergugat tidak memberikan bagiannya Penggugat dan tanahnya diminta dikembalikan akan tetapi Para Tergugat malah menguasainya. Sebagai pemilik sudah barang tentu berhak atas tanah yang dibelinya tersebut dan apabila ternyata ada orang lain yang mengganggu keberadaan tanahnya tersebut tentunya pemilik berhak untuk melakukan gugatan penguasaan tanah tanpa hak, karenanya Penggugat yang mengaku sebagai pemilik tanah yang dibeli dari Bokko berhak atau memiliki kapasitas sebagai Penggugat untuk melayangkan gugatan kepada Para Tergugat yang saat ini menguasai obyek sengketa, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan eksepsi Para Tergugat dalam hal ini tidak beralasan dan harus ditolak;

Tentang alasan kedua;

Menimbang, bahwa berdasarkan relas panggilan Para Tergugat, dimana alamatnya sesuai yang ada dalam gugatan Penggugat, dan Tergugat II menanda tangani relas tersebut sedangkan Tergugat I dan Tergugat III melalui kepala desa setempat karena tidak bertemu langsung namun menghadap dipersidangan, dengan demikian Para Tergugat tidak keberatan tentang hal tersebut, sehingga eksepsi Para Tergugat tidak beralasan menurut hukum dan dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa selain itu Para Tergugat mengajukan keberatan tentang legal standing Penggugat. Sebagaimana dipertimbangkan pada alasan pertama sub. c, mengenai dasar hukum gugatan Penggugat oleh karena keberatan Para Tergugat dalam hal ini maksudnya sama dengan dasar Penggugat menggugat Para Tergugat yang menguasai obyek sengketa maka untuk mempersingkat dalam pertimbangan ini maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut diberlakukan untuk pertimbangan keberatan ini, karenanya Majelis Hakim menyatakan eksepsi dalam hal ini tidak beralasan dan tidak dapat diterima;

Tentang alasan ketiga;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti petitum gugatan Penggugat ternyata pada petitum-petitumnya tidak meminta pernyataan tidak sah/ pembatalan Sertifikat Hak Milik sebagaimana diketahui yang berwenang mengeluarkan Sertifikat Hak Milik adalah Badan Pertanahan Nasional (BPN),

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya gugatan tentang hal tersebut haruslah ditujukan kepada pihak yang berwenang mengeluarkannya dan oleh karena yang berwenang mengeluarkan Sertifikat Hak Milik adalah Badan Pertanahan Nasional (BPN) maka kalau gugatan terhadap tidak sah/ pembatalan sertifikat haruslah melibatkan Badan Pertanahan Nasional (BPN), namun dalam dalil-dalil dan petitum gugatan Penggugat dalam perkara ini tidak meminta hal tersebut sehingga apabila dalam perkara ini Penggugat tidak menggugat Badan Pertanahan Negara (BPN) bukanlah kurang pihak, dengan demikian alasan ini tidak beralasan dan harus ditolak;

T

Halaman 34 dari 37 Putusan Perdata Nomor 28/Pdt.G/2018/PN Kka

Yang akan dan BPN pada tahun 1974, oleh karena obyek sengketa dalam perkara ini mengenai perkara tanah, maka tidak dapat digunakan Kitab Undang-undang Hukum Perdata tapi Hukum Agraria yaitu berdasarkan Pasal 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-undang Pokok Agraria yang berbasis dari hukum adat yang tidak mengenal kedaluwarsa, hal ini sesuai dengan putusan Mahkamah Agung No.3114K/Pdt/1991, tanggal 28 Nopember 1992 yang menyatakan : Kesimpulan Pengadilan Tinggi yang menyatakan gugat baru diajukan setelah 33 tahun dan dijadikan dasar alasan bahwa Penggugat tidak berhak atas tanah terperkara, pendapat dan kesimpulan tersebut tidak tepat. Pertama, menggugat sesuatu menurut hukum adalah hak, dan hak itu bisa dipergunakan kapan dikehendaki. Kedua, apa yang mereka gugat adalah hak warisan dan mengenai hak menggugat harta warisan menurut hukum adat tidak mengenal batas jangka waktu serta tidak mengenal daluwarsa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan eksepsi Para Tergugat tentang daluwarsa tidak beralasan, sehingga haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan alasan eksepsi pertama sub. b, oleh karena posita gugatan tidak sinkron atau tidak didukung dengan petitumnya dan adanya ketidak-cocokan identitas obyek sengketa antara yang ada dalam surat gugatan dengan kenyataan di lapangan, sehingga tidak memenuhi syarat formal dari suatu surat gugatan, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan eksepsi pertama sub. b Para Tergugat. Dan gugatan yang demikian haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut dimuka;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan telah dinyatakan tidak memenuhi syarat formal, karena Posita gugatan tidak sinkron atau tidak didukung dengan Petitumnya dan adanya ketidak-cocokan identitas obyek sengketa antara yang ada dalam surat gugatan dengan kenyataan di lapangan, maka gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, sehingga Majelis Hakim tidak perlu lagi melanjutkan pemeriksaan materi pokok perkara dan sebagai konsekwensinya tentang pokok perkara haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima

Halaman 35 dari 37 Putusan Perdata Nomor 28/Pdt.G/2018/PN Kka

dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat ketentuan Pasal-pasal dalam Rbg (Rechtsreglement voor de Buitengewesten) dan pasal-pasal lain dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

Dalam Eksepsi;

1. Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat tentang formalitas gugatan;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak sinkron atau tidak didukung antara Posita dengan Petitumnya yakni masing-masing obyek sengketa yang dikuasai Para Tergugat tidak dinyatakan dalam petitumnya dan adanya ketidak-cocokan identitas obyek sengketa antara yang ada dalam surat gugatan dengan kenyataan di lapangan;

Dalam Pokok Perkara;

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ditaksir sebesar Rp. 2.714.000,- (Dua juta tujuh ratus empat belas ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka pada hari Senin, tanggal 3 Desember 2018 oleh kami, RUDI HARTOYO, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, YURHANUDIN KONA, S.H., dan DERRY WISNU BROTO K.P, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, 5 Desember 2018 oleh Hakim Ketua Majelis serta Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh LA ODE ALI SABIR, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kolaka, dihadiri oleh Kuasa F

Halaman 36 dari 37 Putusan Perdata Nomor 28/Pdt.G/2018/PN Kka

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

YURHANUDIN KONA, S.H.

RUDI HARTOYO, SH.

DERRY WISNU BROTO K.P, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

LA ODE ALI SABIR, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Panggilan	: Rp.	623.000,-
3. Proses/ATK	: Rp.	50.000,-
3. Redaksi putusan	: Rp.	5.000,-
4. Meterai putusan	: Rp.	6.000,-
5. <u>Pemeriksaan Setempat (PS)</u>	: Rp.	2.000.000,-+
Jumlah	: Rp.	2.714.000,-

(Dua juta tujuh ratus empat belas ribu rupiah);

Halaman 37 dari 37 Putusan Perdata Nomor 28/Pdt.G/2018/PN Kka